

Balai Kalibrasi

Jl. Raya Bogor Km.26 Ciracas, Jakarta Timur 13750 08111624511



<https://ditjenpktn.kemendag.go.id/direktorat-standardisasi-dan-pengendalian-mutu/pelayanan-kalibrasi>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Layanan Kalibrasi

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan

No. SK : 256/PKT/Pengendalian Mutu / Balai Kalibrasi

Persyaratan

1. Menyampaikan surat permohonan kalibrasi secara tertulis melalui email atau ekspedisi ditujukan kepada Kepala Balai Kalibrasi, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan
2. Pelanggan dapat datang langsung dengan menyiapkan surat pengantar kalibrasi atau mengisi Format Permintaan Kalibrasi serta memberikan alat yang hendak dikalibrasi
3. Pelanggan juga dapat mengisi pendaftaran secara daring melalui portal aplikasi simpktn.kemendag.go.id/balaikalibrasi dan mengirimkan alat melalui ekspedisi
4. Pelanggan bersama dengan petugas pelayanan harus melakukan pemeriksaan alat sesuai dengan parameter cek yang ditentukan
5. Alat harus lulus pemeriksaan dan dalam kondisi baik dan normal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Kalibrasi


Jl. Raya Bogor Km.26 Ciracas, Jakarta Timur 13750 08111624511



<https://ditjenpkn.kemendag.go.id/direktorat-standardisasi-dan-pengendalian-mutu/pelayanan-kalibrasi>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu / Balai Kalibrasi



1. Pelanggan melakukan pendaftaran secara jarak jauh yaitu menyampaikan permohonan melalui email balaikalibrasipelayanan@gmail.com atau mendaftar secara daring melalui portal aplikasi yang tersedia. Balai Kalibrasi akan mengirimkan Surat Penawaran Harga ke email contact person.
2. Untuk pelanggan yang menginginkan pendaftaran secara tatap muka dapat datang langsung dengan membawa alat, kemudian mengisi Format Permintaan Kalibrasi di loket pelayanan kalibrasi.
3. Alat dapat diantar langsung ke loket pelayanan kalibrasi atau dapat dikirimkan melalui ekspedisi. Dokumen pendaftaran juga harus diserahkan bersama dengan penyerahan alat. Petugas pelayanan akan melakukan pengkajian dokumen pendaftaran dan pemeriksaan alat sesuai parametrik yang telah ditentukan Balai Kalibrasi.
4. Alat yang telah lulus dari pemeriksaan akan dibuatkan Tanda Terima Alat dan Surat Perintah Kerja (SPK) dan akan langsung diproses di laboratorium.
5. Jika sertifikat sudah selesai dikalibrasi, akan diterbitkan invoice pembayaran dan Sertifikat Hasil Kalibrasi serta dikirimkan melalui email. Apabila telah melakukan pembayaran, sertifikat dan alat dapat diambil di loket pelayanan kalibrasi.

Balai Kalibrasi

Jl. Raya Bogor Km.26 Ciracas, Jakarta Timur 13750 08111624511



<https://ditjenpkt.kemendag.go.id/direktorat-standardisasi-dan-pengendalian-mutu/pelayanan-kalibrasi>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Waktu Penyelesaian

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan

14 Hari kerja Pengendalian Mutu / Balai Kalibrasi

Penyelesaian layanan maksimal 14 hari kerja (untuk kalibrasi internal - dilaksanakan di Balai Kalibrasi) atau bervariasi disesuaikan jumlah alat (untuk kalibrasi eksternal - dilaksanakan di lokasi pilihan pelanggan)

Jumlah Alat	Maksimal Waktu Penyelesaian
1 - 20	14 hari kerja
21 - 30	20 hari kerja
31 - 40	25 hari kerja
41 - 50	30 hari kerja
51 - 60	35 hari kerja
> 60	40 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Detail maupun penetapan tarif kalibrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan. Biaya uji sudah bebas biaya pajak dan dibayarkan secara non tunai ke Bank BNI 46 Cabang Jatinegara Jakarta Timur Rekening 0008926012 atas nama BPN175 Balai Kalibrasi PPMB.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kalibrasi yang memenuhi ketentuan KAN dengan ruang lingkup 16 jenis besaran dan 65 jenis alat

Pengaduan Layanan

Balai Kalibrasi

Jl. Raya Bogor Km.26 Ciracas, Jakarta Timur 13750 08111624511



<https://ditjenpktn.kemendag.go.id/direktorat-standardisasi-dan-pengendalian-mutu/pelayanan-kalibrasi>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, / (UPP) Direktorat Standardisasi dan

Pengaduan, konsultasi, serta saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui :

Pengendalian Mutu / Balai Kalibrasi

- Surat yang ditujukan kepada Kepala Balai Kalibrasi
- Whatsapp layanan : 08111624511
- Email : balaikalibrasipelayanan@gmail.com atau kalibrasipengaduan@gmail.com
- Datang Langsung ke Kantor Balai Kalibrasi Kemendag di Jl. Raya Bogor Km 26 Ciracas, Jakarta Timur, dengan membawa surat tertulis

Pelanggan yang mengajukan pengaduan akibat terjadinya keterlambatan penyelesaian layanan atas waktu yang telah dijanjikan, akan mendapatkan kompensasi berupa pemberian souvenir Balai Kalibrasi.